

22 Juni 04

g24/10-10-04



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 744/MENKES/SK/VI/2004

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS OPERASI KEMANUSIAAN BIDANG KESEHATAN DI  
PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 serta untuk memelihara tetap berlanjutnya pelaksanaan operasi terpadu telah dibentuk Tim Teknis Operasi Kemanusiaan Nanggroe Aceh Darussalam Tingkat antar Departemen yang berada dibawah Koordinator Menko Kesra
- b. bahwa untuk mengkoordinasikan kegiatan operasi kemanusiaan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden RI Nomor. 43 Tahun 2004 tanggal 18 Mei tentang Perubahan Status Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No : 1277/Menkes/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS OPERASI KEMANUSIAAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM.
- Kedua : Susunan Tim Teknis dimaksud pada Dimtum: Pertama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim bertugas :
1. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta penyampaian laporan bidang kesehatan dalam rangka normalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang
3. Mengkoordinasikan pemberian bantuan tenaga kesehatan, pembangunan sarana dan prasana kesehatan termasuk pembangunan dan perbaikan Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, dll.
4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Program Bakti Kesehatan;
5. Mengkoordinasikan kegiatan dengan Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
6. Menerbitkan Buletin Kemajuan Kegiatan Bidang Kesehatan, serta bantuan teknis kepada Pemda Nanggroe Aceh Darussalam pada pelaksanaan Operasi Kemanusiaan dalam Darurat Sipil di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

Keempat : Semua biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIP Proyek Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi dan Korban Bencana Tahun Anggaran 2004.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dekemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 22 Juni 2004



MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 744/MENKES/SK/VI/2004  
TANGGAL : 22 Juni 2004

SUSUNAN TIM TEKNIS OPERASI KEMANUSIAAN BIDANG KESEHATAN  
DI PROVINSI NAGROE ACEH DARUSSALAM

- PENASEHAT : Menteri Kesehatan RI  
PENGARAH : Sekretaris Jenderal Depkes  
KETUA : Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan  
WAKIL KETUA : Staf Ahli Bidang Epidemiology dan Kesehatan Lingkungan  
SEKRETARIS : Kepala Pusat PMK, Setjen Depkes  
ANGGOTA :  
1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran  
2. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan  
3. Kepala Pusat Data dan Informasi  
4. Kepala Pusat Promosi Kesehatan  
5. Kepala Biro Kepegawaian  
6. Kepala Biro Umum dan Humas  
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal Depkes  
8. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat  
9. Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik  
10. Sekretaris Ditjen Yan Far dan Alkes  
11. Sekretaris Ditjen PPM – PL  
12. Sekretaris Badan PPSDM  
13. Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi  
14. Direktur Yanmedik dan Gigi Spesialistik  
15. Direktur Yanmedik dan Gigi Dasar  
16. Direktur Obat Publik dan Pembekalan Kesehatan  
17. Direktur Kesehatan Komunitas  
18. Direktur Kesehatan Jiwa Masyarakat  
19. Para Kepala Bagian Program dan Informasi  
20. Kabid Tanggap Darurat dan Pemulihan PPMK  
21. Kasub Dit Pemantauan dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan  
22. Kasub Dit Yanmed Khusus dan Matra  
23. Kasub Dit Sanitasi Darurat  
24. Kepala Bagian Humas Departemen Kesehatan  
SEKRETARIAT : Pusat PMK Setjen Depkes

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 22 Juni 2004



MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi